

**PERANAN TOK IMAM DAN TOK *QADHI* DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN
(Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan
Thailand)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
SYARIFAH BRAHENG
NIM:1522302080**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Syarifah Braheng
Nim : 1522302080
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul " PERANAN TOK IMAM DAN TOK *QADHI* DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand)." Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda tangan citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Syarifah Barheng
NIM.1522302080



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERANAN TOK IMAM DAN TOK QADHI DALAM MENYESAIKAN
PERKARA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJELIS AGAMA ISLAM
WILAYAH YALA SELATAN THAILAND)**

Yang disusun oleh **Syarifah Braheng (NIM.1522302080)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mubbaroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Sarmo, SHL, MHL
NIND. 2006128802

Purwokerto, 22 Oktober 2019

Dekan, Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIBING

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Hai : Pengajuan Munafasyah Skripsi Sdr. Syarifah Braheng

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan ,telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Syarifah Braheng
Nim : 1522302080
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultan : Syariah
Judul : PERANAN TOK IMAM DAN TOK *QADHI* DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis di
Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqayahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Sarmo, SHI., MHI.
NIDN.2006128802

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni.)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Terimakasih untukmu... keluargaku yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang memancarkan cinta kasih dan selalu memanjatkan do'a untuk putri tercinta dalam setiap sujudnya.

Terimakasih untuk pengerbanan yang tak terhingga nilainya Restumu yang selalu menyertai setiap langkahku, nasehat serta jerih payahmu menghantarkanku menuju sebuah kesuksesan demi meniti masa depan jarak dan waktu yang telah memisahkan kita begitu lama mengajarkan inilah arti sebuah kehidupan.

Ayah..Ibu... terimakasih bukti kecil ini sebagai kado keseriusku untuk membalas semua pengorbananmu Hati ini begitu terharu seraya mengucap lirik

“Allahummaghfirlii waliwaalidayya warham humma kamaa rabbayaa nii shaghiiraa”

Amin.

IAIN PURWOKERTO

“ PERANAN TOK IMAM DAN TOK QADHI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.)”

ABSTRAK

Syarifah Braheng

NIM. 1522302080

Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Penelitian ini di latar belakang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dengan demikian perceraian itu dikatakan ikatan perkawinan antara manusia itu menjadi lepas dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu, berhati-hati, jangan sembarangan mengatakan talak kepada istri dalam keadaan semarah apapun. Sebab-sebab terjadi perceraian itu ada bermacam-macam. Pesolan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah ,1) Bagaimana proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan ? 2) Bagaimana peranan Tok imam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wiyah Yala Selatan Thailand?

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian lapangan (*field reseach*), pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, Dengan metode ini diharapkan memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Subjek dalam Penelitian ini adalah Tok Imam dan Tok Qadhi di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

Hasil penelitian ini adalah peristiwa sudah yang terjadi sesuai di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand. Adapun ,1) Proses perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand yaitu; **Pertama**, mengikuti prusedur di Majelis administrasi sudah di siap sedia **Kedua**, persiapan identitas pasangan suami istri hendak bercerai **Ketiga** Persiapan bagi seorang istri untuk mengadu cerraai gugat yaitu, KTP asli serta foto, Tok Imam tempatan datang atau surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku mengisi fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi **Keempat**, Peraturan mengeluarkan surat cerai. 2) Hukum yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala adalah ukum Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam yang bawa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Maejlis yang melatihkannya. Kitab-kitab yang diambil untuk putusan dari para qadhi syar'i (Hakim) yaitu kitab yang bermazhab Syafi'i Ahlul Sunnah wal Jamaah.

Kata Kunci: *Peranan Tok Imam dan Tok Qadhi, Proses Perceraian, Dasar Hukum Perceraian.*

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya ,tabi'in dan seluruh umat Islam yang sentiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayat-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERANAN TOK IMAM DAN TOK QADHI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH YALA SELATAN THAILAND).”

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan,motivasi,dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Retor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga (IAIN) Purwokerto
4. Sarmo, SHI,MHI. selaku Dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
6. Orang tua Bapak H.Ahmad Ibu Hj. Khadijah dan keluarga saya yang telah memberi motivasi serta bantuan dalam melakukan kelancaran skripsi ini.
7. Teman-teman dari Jisda Angkatan 2017, terimakasih untuk kebersamaannya semoga kita bersama sukses.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harap dari pembaca guna kesempatan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca semua.

Purwokerto, 4 Oktober 2019

Penulis



Syarifah Braheng
NIM.1522302080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PEMBAHASAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKAT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERCERAIN	
A. Pernikahan Dalam Islam	16
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	18
3. Tujuan Pernikahan.....	21
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	26
5. Hikmah Pernikahan	29
B. Perceraian Dalam Islam	31
1. Pengertian Perceraian.....	31
2. Syarat-syarat dan Rukun Perceraian	33
3. Hukum Perceraian	34

4. Macam-macam Perceraian	36
5. Akibat-akibat Pereraian.....	38
6. Hikmah Perceraian	39
G. Perceraian dalam pespektif peraturan perundang-undang Di Thailand...	41
1. Pengertian Perceraian dalam undang-undang Thailand	41
2. Dasar hukum perceraian.....	41
3. Mekanisme perceraian di Thailand.....	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sifat Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Objek dan Subjek penelitian	51
E. Sumber Data	51
1. Sumber Data Primer	51
2. Sumber Data Sekunder.....	52
F. Metode Pengumpulan Data.....	52
1. Observasi	53
2. Wawancara.....	53
3. Dokumentasi.....	53
G. Metode Analisis Data.....	54

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH YALA SELATAN THAILAND

A. Gambaran Umum Dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala.....	58
1. Geografi	58
2. Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Yala	61
3. Visi-Visi yang dipertua di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.....	62
4. Struktur organisasi Peranan Jabatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Yala.....	63
5. Mantan dipertuakan di Majelis Agama Islam Wilayah	

Yala-Thailand.....	65
B. Hasil Penemuan Penelitian.....	66
1. Proses Perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala	66
2. Hukum Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala	67
3. Masalah-masalah yang menjadi perceraian	71
4. Peranan Tok Qadhi dalam Meyelesaikan Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala	71
5. Dasar Hukum Perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala	73
6. Peranan Tok Imam dalam Menyelesaikan perkara perceraian.	75
C. Analisis Penemuan penelitian	77
1. Proses Peceraian dalam Majeis Agama Islam Wilayah Yala...	77
2. Dasar Hukum Perceraian di gunakan Majlis Agama Islam Wilayah Yala.....	78
3. Peranan Tok Imam dan Tok Qadhi dalam Menyelesaikan Perkara Percerain di Majelis Agama Islam Wilayah Yala	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahuwa Ta'ala*

SWA : *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*

SA : *Alaihis Salam*

QS : al-Qur'an surat

KUA : Kantor Urusan Agama

MAI : Majelis Agama Islam

WIB : Waktu Indonesia Barat

DKK : Dan kawan-kawan

DLL : Dan lain-lain

HLM : Halaman

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasar Tuhan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam Islam, karena dengan ikatan ini hasrat seorang dalam beribadah serta akan mendapatkan keturunan yang dilegitimasi oleh Agama.¹ Oleh karena perkawinan dapat mengurangi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.

Dan perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh antara kaum karabat suami dengan kaum kerabat isteri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi dasar dari susunan masyarakat.² Selain itu perkawinan juga merupakan jalan menuju penyaluran kebutuhan biologis manusia dan dalam ajaran Rasulullah SAW perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Sebagaimana Hadits yang

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.46.

² Tihami, Sohari Saharani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.153.

diriwayatkan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ،
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)”³

Berdasar uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang suci sakral didasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moril kepada Tuhan bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Kemudian dengan adanya penegasan bahwa perkawinan itu adalah perbuatan bermula ibadah maka setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak lepas dari perbuatan yang bermula kebaikan dan keburukan.⁴

Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata *zawāj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; nikah atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

³ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadis Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm.65.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.1.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah SWT:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ... (النساء: 3)

“...Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu...”⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Yaitu terwujudnya rasa aman dan tenteram maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih dan sayang sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

I “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS.Ar-Rum(30):21).⁶

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Pustaka Al-Kausar: Jakarta Timur, 2005), hlm.5.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya : Special for Women* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema,2007), hlm.406.

kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri. Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari kecil sampai yang besar. Dari sedekar pertengkaran kecil sampai kepenceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*”.

Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan pembentukan rumah tangga pada masa sebelum pernikahan bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.⁷ Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.⁸

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁹

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan dan istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti

⁷ Kamal Al-Hayati, *Solosi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005), hlm.3.

⁸ Kamal Al-Hayati, *Solosi*, hlm. 100.

⁹ Kamal Al-Hayati, *Solosi*, hlm. 98.

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.¹⁰

Cerai disyariatkan Allah sebagai “obat” pertikaian dalam keluarga ketika tak ada “obat” lain yang manjur. Orang-orang Barat (kristen) mengkritik hal ini dan menganggapnya sebagai bukti penghinaan Islam terhadap nilai wanita dan kesucian tali pernikahan. Padahal Islam bukan agama pertama yang mensyariatkan perceraian.

Dalam agama Yahudi dan masyarakat-masyarakat Kuno juga telah mengenal perceraian. Islam datang membawa aturan-aturan yang menjamin hak serta kemuliaan suami istri. Seperti halnya Islam selalu melakukan pembaruan terhadap masalah-masalah sosial. Perceraian dalam Islam bukanlah sarana untuk mempermainkan kesucian tali pernikahan. Perceraian dalam Islam juga bukan untuk menjadikan kehidupan keluarga tidak stabil seperti hal yang dilakukan orang-orang Barat ketika memperbolehkan perceraian.¹¹

Cerai atau talak artinya putus yang dimaksud cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan ungkapan talak. Talak merupakan jalan terakhir dari sebuah perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan cara apa pun. Talak atau cerai boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, meskipun amat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah Saw .bersabda:

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Kencana: Jakarta, 2012), hlm.191-192.

¹¹ Musthafa Al-Shiba'i, *Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional* (Insan Cemerlang), hlm.134-135.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه ابوداود.

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR. Abudaud).¹²

Percerain itu dikatakan sebagai tipu muslihat setan agar ikatan perkawinan antara manusia itu menjadi lepas. Bila sudah terlepas dari ikatan perkawinan, setan akan lebih mudah untuk menggodanya. Oleh karena itu berhati-hati jangan sembarangan mengatakan talak kepada istri dalam keadaan semarah apapun. Sebab-sebab terjadi perceraian bermacam-macam, secara umum adalah karena adanya keburukan dalam perkawinan secara syar’i, misalnya istri telah berbuat zina, suami merasa ditipu oleh istri setelah pernikahan, suami tidak bertanggungjawab dan lain-lain alasan yang mencuci terjadinya perceraian.¹³

Pada umumnya Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Demikian secara keseluruhan, kaum Muslim di Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktek kehidupan sehari-hari.¹⁴ Ras Melayu tersebut banyak yang tinggal di kawasan di Selatan Thailand, dan penduduknya mencapai 80% memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Data sejarah menunjukkan bahwa di Selatan

¹² Musthafa Al-Shiba’i, *Wanita*, hlm. 140.

¹³ Musthafa Al-Shiba’i, *Wanita*, hlm. 195-196.

¹⁴ Arong Suthasana, *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya* (Bandung: Mizan, 1993), hlm.118.

Thailand pada masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Patani. Setelah beberapa lama, kerajaan Patani mengalami kejayaan, pada tahun 1902 secara total kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang Budha. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan antara orang Budha (Birokrasi pemerintah) dengan orang Selatan Thailand, seperti perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan yang menyebabkan kaum Muslim di daerah itu terisolir dari birokrasi negara dan keberadaan mereka dipandang sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.¹⁵

Dalam realitas yang ada sekarang, kaum Muslim Selatan Thailand menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih cenderung datang langsung kepada para ulama setempat atau lembaga-lembaga keagamaan non-pemerintah dari pada ke Pengadilan Agama.¹⁶

Sedangkan hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku khususnya hukum pernikahan mengikuti hukum Islam. Secara Agama pelaksanaan pernikahan tersebut harus di Majelis Agama Islam (MAI) atau di Masjid, bukan di Pengadilan Negeri atau lembaga pemerintah. Setelah acara pernikahan di Majelis Agama, barulah dicatatkan kembali di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika seseorang yang menikah dan hanya dicatatkan di Majelis Agama Islam saja tanpa dicatatkan di Pengadilan Negeri maka, jika

¹⁵ Seni Mudman, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), hlm. 325.

¹⁶ Dokumentasi Majelis Agama Islam, tahun (2011-2018).

terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majelis Agama Islam bukan Pengadilan Negeri dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Tok imam di Majelis Agama Islam, maka masalah tersebut dapat diajukan ke Tok qadi (Hakim di MAI).

Majelis Agama Islam Wilayah Yala di asaskan pada tahun 1365 Hijriyyah (H.) bersamaan 1945 Masehi (M.) sampai sekarang lebih kurang 68 tahun mendapat kebenaran dari kerajaan serta diakui dan sebagai satu badan Islam yang berfungsi menyusun dan mengurus urusan umat Islam serta menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan umat Islam.¹⁷ Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, dengan melakukan penelitian yang berjudul “ PERANAN TOK IMAM DAN TOK *QADHI* DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH YALA SELATAN THAILAND).

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian tentang maksud penelitian skripsi ini maka penulis akan menjelaskan maksud beberapa istilah berikut ini:

1. Tok Imam

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Abdulhalim sebagai Sekretaris di Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Tanggal 15 febuari 2019, Pukul 10.00.

Tok Imam adalah sebagai perwakilan dari lembaga Majelis Agama Islam terkaitan urusan keluarga dalam desa masing-masing di Wilayah Yala dengan mengaturkan beberapa waktu untuk diguna menyelesaikan masalah tersebut jika tidak menyelesaikan maka di serahkan kepada lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.

2. Tok Qadhi (MAI)

Tok Qadhi atau Hakim sebagai pihak yang berkuasa di dalam Majelis Agama Islam untuk mendamaikan orang yang bersengketa terkait dengan keluarga atau bertindakan sebagai untuk penyelesaian masalah hukum Islam, hukum keluarga Islam dan hukum waris seperti menyelesaikan masalah suami isteri, pernikahan dan perceraian.

3. Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand

Majelis Agama Islam merupakan Institusi Islam yang mengatur hal ihwal agama Islam menurut pasal 26 undang-undang pentadbiran hal agama Islam tahun 2540/1997. Dan Majelis Agama Islam di asaskan pada tahun 1365 Hijriyyah (H.) bersama 1945 Masehi (M.) sampai sekarang lebih 68 tahun dan mendapat kebenaran dari kerajaan serta di akui dan sebagai satu badan islam yang berfungsi menyusun dan mengurus urusan umat islam serta menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan umat islam di Wilayah Yala.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, ada dua pokok rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam pelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand?
2. Bagaimana peranan Tok Imam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memahami Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.
- b. Untuk mengetahui bagaimaimana peranan Tok Imam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.
- c. Untuk memahami bagaimana pertimbangan Tok Qadhi dalam memutuskan perkara perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- d. Untuk memahami dasar hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- b. Untuk mengetahui bagaimaimana peranan Tok Iam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand

- c. Untuk memahami bagaimana pertimbangan Tok Qadhi dalam memutuskan perkara perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- d. Bisa membuat panduan, rujukan bagi belajar lebih mendalam dasar hukum tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- e. Bisa membuat rujuk bagi masyarakat tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- f. Untuk menambah wawasan baru dalam menulis dan menyusun karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Dalam Pembahasan ada beberapa buku yang telah penulis baca yang berkaitan dengan judul penelitian *“Peranan Tok Imam dan Tok Qadhi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand).”*

Diantaranya yaitu Buku *“ Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional,”* Insan Cemerlang, Oleh Waeberaheng Waehayee. Menjelaskan Percerain itu dikatakan sebagai tipu muslihat setan agar ikatan perkawinan antara manusia itu menjadi lepas. Bila sudah terlepas dari ikatan perkawinan, setan akan lebih mudah untuk menggodanya. Oleh karena itu, berhati-hati, jangan sembarangan mengatakan talak kepada istri dalam keadaan semarah apapun. Sebab-sebab terjadi perceraian bermacam-macam. Secara umum adalah karena adanya keburukan dalam perkawinan secara syar’i, misalnya istri telah berbuat zina, suami merasa ditipu oleh istri setelah

pernikahan, suami tidak bertanggungjawab, dan lain-lain alasan yang mencuci terjadinya perceraian.¹⁸

Dalam Skripsi Hissam Bueraheng yang berjudul “*Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan)*.” Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Hakim Mediasi Majelis Agama Islam Patani (MAIP) dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan apakah peran hakim mediasi sudah sesuai dengan kosep hakim dalam hukum Islam. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tema-tema kajian tentang MAIP dalam melaksanakan hukum perkawinan di masyarakat Wilayah Patani Selatan Thailand . Aspek-aspek peranan yang dimaksud penulis adalah kedudukan dan tugas MAIP di lembaga keagamaan. Aspek-aspek itu adalah mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dalam soal perkawinan, perceraian di MAIP.¹⁹

Dalam skripsi Awatif Yunu yang berjudul “ *Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Penceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand)*”. skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan Hakim Dhoruri dalam memimalisir jumlah perceraian dan apakah faktor pendukung dan penghambatanya yang

¹⁸ Waeberaheng Waehayee, *Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional* (Insan Cemerlang), hlm. 134-135.

¹⁹ Hissam Bueraheng, “ *Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Penceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand)*”.Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm, 6.

mengontrol kesetabilan orang Islam dalam masyarakat patani yang bertugas di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.²⁰

“Pencerian Akibat Melanggarkan Ta’lik Talak di Pengadilan Agama Banyumas”. Dalam skripsi Ady Prasetya Cahya Wijayanto yang berjudul *Dalam skripsi ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat melanggar ta’lik talak dalam perkara pada nomor:894/pdt.G/2007/PA.BMS yaitu tergugat pergi meninggalkan selama 1 tahun 3 bulan tidak ketahui alamatnya dan tidak mengirim nafkah kemudian dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Perkara pada terjadi nomor : 0875/pdt.G/2008/PA.BMS yakni tidak adanya keharmonisan,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah tidak tercukupi dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (g). Pada perkara nomor :0460/pdt.G/2009/PA.BMS yaitu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah,dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 (f) dan KHI huruf (f). Perkara nomor :0603/Pdt.G/2011/PA.BMS yaitu tergugat telah lailai dalam menunaikan kewajibannya dan telah kumpul dengan wanita lain (selingkuh) maka dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan HKI huruf (f). Perkara nomor :0893/Pdt.G/2010/PA.BMs yaitu tergugat telah pergi selama 20 tahun 8 bulan tidak kembali maupun kirim nafkah maka dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Banyumas yaitu*

²⁰ Awatif Yunu, “ *Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Perceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand).*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Walisongo , 2017), hlm, 5.

dikarenakan faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, dan tidak ada keharmonisan terhadap keluarga sehingga menjadikannya putus tali perkawinan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, sistematika pembahasan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub bab sebagai berikut:

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi.

Pada bagian isi terdiri dari :

BAB I Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang Latar belakang masalah, Definisi Operasional, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II Dalam bab ini Penulis menuliskan beberapa teori yaitu: Pengertian Pernikahan Dalam Islam, Dasar Hukum Dalam Pernikahan, Tujuan Dalam Pernikahan, Syarat-syarat dan Rukun pernikahan, Hikmah Pernikahan, Pengertian Perceraian, Rukun Dan Syarat-syarat Perceraian, Hukum Perceraian, Macam-macam Perceraian, Akibat-akibat Perceraian, Hikmah Perceraian.

²¹ Ady Prasetya Cahya Wijayanto, "*Pencerian Akibat Melanggarkan Ta'lik Talak di Pengadilan Agama Banyumas*", Sripsi Fakultas Syariah (IAIN Purwokerto, 2015), hlm, 5.

BAB III Bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian Subyek dan obyek penelitian, Sumber data, Metode Pempulan data, Teknik Analisis Data.

BAB IV Analisis terhadap Peranan Tok imam dan Tok qadhi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala dan menjelaskan tentang Gambaran umum dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand, Hasil Penemuan Penelitian, Analisis Temuan Penelitian.

BAB V Dalam bab terakhir ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran sekiranya dapat dijadikan pemikiran.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand yaitu;

Pertama, Penerimaan *dakwaan* yaitu, daftar nama, mengisi fomulir yang disediakan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala, mengisi fomulir keterangan tertalak istri karena *taklik* (cerai gugat), fomulir cerai *taklik* (ceraia gugat) hendaklah serah kepada mediasi untuk mengeluarkan surat tertalak istri karena *taklik* (gugat), mengeluarkan surat cerai, ceraia *taklik* (cerai talak), pesaka, hibah dan nazar **Kedua**, Persiapan bagi pasangan yang ingin bercerai yaitu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli serta foto, surat akuan Tok Imam (Penghulu) tempat, surat keterangan nikah yang asli, pasangan suami istri hendaklah datang sendiri **Ketiga** Persiapan bagi seorang istri untuk mengadu cerraai gugat yaitu, KTP (kartu tanda penduduk) asli serta foto, Tok Imam (Penghulu) tempatan datang atau surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku (proses- badan mesti keluar dokumen yang jelas secara mudah untuk Tok Imam (Penghulu) mengisi fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pasangan tersebut **Keempat**,

Peraturan mengeluarkan surat cerai gugat yaitu, formulir mengaduan cerai gugat, penyebab mengaduan dan tanda tangan penerima.

2. Dasar Hukum yang digunakan dalam Majelis Agama Islam adalah Hukum Islam bermazhab syafi'i karena Majelis Agama Islam khusus buat bagi umat Islam dan kitab-kitab yang ambil putusan dari para qadhi syar'i yaitu kitab yang bermazhab syafi'i ajaran aswaja. Pengarang ulama nusantara dengan berbahasa jawi atau arab.
3. Tok imam sebagai perwakilan dari lembaga majelis agama islam berkaitan urusan keluarga dalam desa masing-masing wilayah yala-thailand selatan, dengan mengaturkan berapa waktu untuk di guna menyelesaikan maalah tersebut , jika tidak menyelesaikan maka diserahkan kepada lembaga majelis agama islam yala- Thailand selatan. Cara-cara perceraian yang digunakan oleh masyarakat Yala khusus yang beragama Islam yaitu mengadu sama Tok Imam (Penghulu), panggil pasangan suami istri, menasehati sama Tok Imam (Penghulu) jika tidak berhasil maka jadilah perceraian.

Pembiayaan dalam perceraian harus bayar jika jadi perceraian dalam harga. Fungsi Tok Imam (Penghulu) terhadap dalam perceraian yaitu sebagai perwakilan dari Majelis untuk menyelesaikan hal-hal yang bermasalah tentang perceraian atau hal-hal yang sengketa dengan hukum Islam.

4. Tok Qadhi

Tok Qadhi atau Hakim sebagai pihak yg berkuasa di dalam Majelis Agama Islam untuk mendamaikan orang yg bersengketa terkait dengan

keluarga atau bertindak sebagai untuk penyelesaian masalah hukum islam , hukum kelurga islam dan hukum waris seperti meyelesaikan masalah suami isteri , pernikahan dan perceraian.

Dalam perkara perceraian baik perceraian gugat maupun talak yang dimediasi oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala secara tidak jauh berbeda dari gambaran yang di atas. Peran hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Majelis Agama Islam wilayah yala baru di mulai ketika surat dakwaan yang dilayangkan oleh Tok imam desa diterimanya. Hakim mediasi dalam memulai mendamaikan kedua belah pihak dengan memanggil hakam dari kedua belah pihak yang bersengketa. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan jalannya mediasi termasuk memberikan rekomendasi waktu dan lokasi mediasi. Seperti yang telah di jelaskan dalam perkara mediasi wajib ditempuh sebelum memasuki proses persidangan. Jadi para pihak setelah mendaftarkan perkara mereka harus melalui proses mediasi jika mediasi berhasil maka perkara tersebut dicabut dan jika gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-thailan baik dari tingkat pertama, hendaknya menggalakkan dan mengkutakan nasehati lebih lanjut

tentang Proses Perceraian sehingga umat Islam tidak memperlakukan Perceraian.

2. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan perceraian, mengingat bahwa masyarakat umat Islam yang kompleks sehingga tidak hanya alasan yang tercantum dalam undang-undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga.



DATAR PUSTAKA

- Ady Prasetya Cahya Wijayanto. *“Pencerian Akibat Melanggarkan Ta’lik Talak di Pengadilan Agama Banyumas”*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2015.
- Al-Jiziri, Abdul Rahman. *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Maḍāhib Al-Arbā’ah*, jil. 4, Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Qubra, 1969.
- Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, jil.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392.
- Al-Shiba’i, Musthafa. *“Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional”*, Insan: Cemerlang.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arong Suthasana. *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya*, Bandung: Mizan, 1993.
- Awatif Yunu. *“Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Penceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand)”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.
- Chacinat and leeds, *kodmai sam peng (undang-undang tentang hukum perdata di Thailand*, Bangkok, 2001-2007.
- Didi Jubaeli Ismail dan Maman Abdul Djalil. *Membina Rumah Tanggal Islam di Bawah Rida Allah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Dokumen Majelis Agama Islam tahun 2018-2019
- Ghazali ,Abdul Rahman . *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- H.Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum fiqh lengkap),li sufyana M. Bakri, Farika ,Cet.27.Bandung ,Sinar Baru Algensindo,1994.*
- Hakim,Rahmat. *Hukum perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakatar: Siraja, 2006.

- Hissam Bueraheng, “ *Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Penceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand)*”.Skripsi.Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari. *Lisan Al-Arab, Matba’ah Al- Misriyah, jil.12*. Al-Qahirah: Matba’ah Al-Misriyah, 1966.
- Kamal mukthar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1947.
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Miftah Faridl. *150 Masalah Dan Keluarga*. Jakatar: Gema Insani Press,2002.
- Moh Ali Shabih, dan Al-Azhar . *Muqaaranatu Madzaahib fil Fiqhi ,Terj.K.H.Abdullah zakiy Al-kaaf,cet 2*, Bandung ,Pusaka Setia, 2007.
- Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafi. *Faht Al-Qadir ‘ala Al- Hidayah*, 1970.
- Mukthar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1947.
- Muslich Maruzi, *Koleksi Hadis Sikap dan Pribadi Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Nudin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhussunnah*. Kuwait: Dar al-Bayan, 1971.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhussunnah, Terj. Moh. Thalib*. Bandung: Al-Ma’arif, Juz. 6, 1990.
- Seni Mudman. *Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharismi Arikunto. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto:Bandung, 1995.
- Summa. Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin,dan Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud. *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti, 1991.

Tihami, et al. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Tihami, Sohari Saharani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Yusuf as- Subkhi, Ali. *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2012.

Zai Kamal Al-Hayati. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Zakiah Dradjat. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

<http://www.infoyunik.com/2015/11/ketahuilah-lima-tujuan-menikah-dalam.html>
Di unduh pada Tgl 14 Januari 2017. Jam 10:14.

